



# IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2023-2026

# 2023

# DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

### Kata Pengantar


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terselesaikan. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan;
- 2) Perencanaan Anggaran;
- 3) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- 4) Pengukuran Kinerja;
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 22 Maret 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	2
1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama .....	4
<b>BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	6
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	8
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>11</b>
<b>LAMPIARAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam *Indikator Kinerja*. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.


## **1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng, Susunan Organisasi Dinas Sosial antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Substansi Perencanaan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  1. Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  2. Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  3. Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
  1. Substansi Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
  2. Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
  3. Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
  1. Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
  2. Substansi Penanganan Fakir Miskin; dan
  3. Substansi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TIPE B

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BULELENG,  
PUTU AGUS SURADNYANA

### **1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan dari ditetapkananya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja.
5. Pengukuran Kinerja.
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

##### **a. Tujuan**

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

##### **b. Sasaran**

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin  
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS  
Indikator: Persentase penanganan PMKS



## **2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.2.1

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIKAJAN	PENJELASAN		
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1 Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab.Buleleng
		2 Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab.Buleleng

### **2.3 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu:

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPD, Renstra dan kebijakan umum;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- 1) Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPD.
- 2) Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPD, seperti format berikut :

Bidang Urusan pemerintahan/SKPD : .....

Tugas : .....

Fungsi : .....

Daftar Awal Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Sumber Data

- 3) Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.

- 4) Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPD. Indikator Kinerja Utama yang dipilih disajikan seperti berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Ket.

## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**  
JALAN VETERAN NO 7 TELEPEON: 0362-21248  
SINGARAJA

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email: [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

---

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

**Nomor:** 400.9/2248.1/Dinsos/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai



dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 22 Maret 2022

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Buleleng,



I Putu Kahaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Nomor : 400.9/2248.1/Dinsos/2022

Tanggal : 22 Maret 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	%	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial, sesuai dengan: 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	BPS adalah Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	%	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial, sesuai dengan: 1. UU nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 2. Permensos: 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Jumlah PMKS yang tertangani -----X 100% Jumlah PMKS yang ada	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.